



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa 15 Agustus 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjar, 30 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXX. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MAHYUNI, S.H., dan NIKOLAUS, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MAHYUNI, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Komplek Danau Seran Indah Permai 2 RT 022 RW 002 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, alamat email: mahyuni.Rizqi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor 10/SK/2023/PA.Mrb tanggal 07 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

2. TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lok Rawa, 14 Oktober 1987, agama Islam, tempat tinggal di XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Mrb., tanggal 6 Juli 2023, dengan jalan perdamaian. Pihak Penggugat dengan Tergugat mengaku telah tercapai kesepakatan perdamaian pada tanggal 18 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut :

Pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1444 Hijriah, telah datang menghadap ke ruang Mediasi Pengadilan Agama Marabahan :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAHYUNI, S.H** dan rekan, **Advokat dan Konsultan Hukum** pada Kantor Pengacara Mahyuni, S.H & Rekan yang berkantor di Komplek Danau Seran Indah 2 Blok B No. 17 RT. 022 RW.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang terdaftar di kepaniteraan

halaman 1 dari 5 halaman, **Akta Perdamaian Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Mrb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Marabahan Nomor 10/SK/2023/PA.Mrb tertanggal 7 Juli 2023, sebagai **Pihak Pertama**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 2023 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXXX, sebagai **Pihak Kedua**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam mediasi pada tanggal 18 Juli 2023 dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak, keduanya menerangkan bersedia mengakhiri sengketa tersebut seperti yang termuat dalam surat gugatan Pihak Pertama yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Mrb tanggal 07 Juli 2023, dengan cara perdamaian, dan untuk itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan **kesepakatan perdamaian** melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan, atas nama Mohammad Sahli Ali,S.H dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua bersedia melepaskan hak asuh kedua anak yang masing-masing bernama XXXX, lahir di Banjar 16 September 2016 dan XXXX, lahir di Banjar 02 Oktober 2021;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua merasa tidak mampu menunaikan kewajibannya serta tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani kedua anak yang masing-masing bernama XXXX, lahir di Banjar 16 September 2016 dan XXXX, lahir di Banjar 02 Oktober 2021;

Pasal 3

halaman 2 dari 5 halaman, **Akta Perdamaian Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Mrb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat hak asuh kedua anak yang masing-masing bernama XXXX, lahir di Banjar 16 September 2016 dan XXXX, lahir di Banjar 02 Oktober 2021 diasuh oleh Pihak Pertama dan sekaligus Pihak Pertama bertindak sebagai wali dari kedua anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama akan tetap memberikan akses kepada Pihak kedua untuk bertemu dengan kedua anak yang masing-masing bernama XXXX, lahir di Banjar 16 September 2016 dan XXXX, lahir di Banjar 02 Oktober 2021 apabila Pihak kedua menginginkannya;

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua akan tetap bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak yang masing-masing bernama XXXX, lahir di Banjar 16 September 2016 dan XXXX, lahir di Banjar 02 Oktober 2021, walaupun kedua anak tersebut di dalam asuhan dan perwalian Pihak Pertama;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat, jika kesepakatan Perdamaian yang sudah menjadi Akta Perdamaian bersifat final dan tidak ada upaya hukum lagi atasnya, serta Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat secara sama-sama akan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian dimaksud;

Pasal 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dibantu oleh Mediator, dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga, dan selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut, untuk

halaman 3 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya;

Setelah isi kesepakatan tersebut dibacakan dalam persidangan. Pengadilan pun telah memeriksa isi kesepakatan yang ternyata telah memenuhi Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Kemudian Pengadilan Agama Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

NOMOR 287/Pdt.G/2023/PA.Mrb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg., dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 H oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Nuzula Yustisia, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

halaman 4 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp7.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

halaman 5 dari 5 halaman, **Akta Perdamaian Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Mrb.**